



P U T U S A N

Nomor : 141/Pdt.G/2011/PA.TB

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan pihak-pihak antara :

FULANA BINTI FULAN, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, , tempat tinggal Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai
“ **PENGGUGAT**” ;

----- **L A W A N** -----

FULAN BIN FULAN, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani. tempat tinggal di, Kabupaten Tulang Bawang Barat; sebagai
“**TERGUGAT**”;-----

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas

dari 13 hal. Putusan Nomor : 141/Pdt.G/2011/PA.TB.

Hal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara;- -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di
depan persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya
tertanggal 08 Juni 2011, yang telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 09
Juni 2011, Register Nomor; 141/Pdt.G/2011/PA.TB telah
mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Juni 1998, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan
pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama [KUA] Kecamatan, sesuai dengan Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/21/X1/2005, tanggal
25 Nopember 2005 ;

1. Bahwa, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat
berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;

2. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dan
Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami
istri/qobla dhukul ;



3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Kartaraharja ;-----

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai tetapi sejak tahun 2008, Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, yang disebabkan sebagai berikut :

5.1. Tergugat malas bekerja, apabila Penggugat minta uang pada Tergugat maka Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;-----

5.2. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

5.3. Tergugat telah pernah mau membunuh Penggugat;-----

5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Februari tahun 2001, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal dirumah kediaman bersama sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 4(empat) bulan;

6. Bahwa, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah

dari 13 hal. Putusan Nomor : 141/Pdt.G/2011/PA.TB.

Hal 1



menjemput Pengugat dan memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat mengandalkan dari orang tua Penggugat ;

7. Bahwa, keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan Penggugat telah bertetapan hati lebih baik bercerai dengan Tergugat ; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat
[FULANA BINTI FULAN] dengan Tergugat [FULAN
BIN FULAN] putus karena perceraian ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan
hukum yang berlaku ; -----

B. SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil- adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang
telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali
olehi Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang,
panggilan pertama tanggal 21 Juni 2011 untuk menghadap di
persidangan tanggal 04 Juli 2011, dan panggilan kedua
tanggal 05 Juli 2011 untuk menghadap di persidangan
tanggal 11 Juli 2011, dan tidak ternyata pula
ketidakhadiran Tergugat disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan dan menasehati Penggugat agar bersabar dan
mengurungkan niatnya serta berpikir kembali untuk tidak

dari 13 hal. Putusan Nomor : 141/Pdt.G/2011/PA.TB.

Hal 1



bercerai dengan Tergugat dan supaya membina kembali rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dengan sedikit perubahan pada posita angka 3 yaitu mencoret kata-kata qobla dukhul;- -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh .Kepala Kampung, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor.475/130/TM/KH-TBU/VI/2011, tanggal 22 Juni 2011 dan telah disesuaikan dengan aslinya serta bermaterai cukup (bukti P.1) ; -----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Nomor 182/13/VII/98 tanggal 07 Juli 1998, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelan pos (bukti.P.2);



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang bernama:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;-----

--
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Juli 1998 ;-----

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun , setelah itu pindah ke rumah sendiri;-----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan tergugat rukun dan damai namun sejak 2 tahun yang

dari 13 hal. Putusan Nomor : 141/Pdt.G/2011/PA.TB.

Hal 1



lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sedangkan saksi tidak pernah melihat kejadiannya, dan saksi mengetahui dari berita masyarakat setempat dan laporan Penggugat;- -----

- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, dan apabila dinasehati Tergugat marah dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;- -----

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2011, yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;- -----

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan tergugat dan pihak keluarga sudah 3 kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;- -----

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 bulan sampai sekarang, dan mereka tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinannya;- -----

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan



sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998;,- -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat , kemudian pindah ke rumah sendiri;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang;,- -----

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, dan pada tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;,- -----

- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat karena Tergugat malas bekerja, dan apabila Penggugat minta uang Tergugat sering marah ;,- -----

dari 13 hal. Putusan Nomor : 141/Pdt.G/2011/PA.TB.

Hal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2011;-

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena mereka sudah tidak bisa didamaikan lagi;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhir persidangan Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lain, dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat, dan mohon putusan Majelis;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara



Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang (bukti P.1);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim senantiasa berusaha mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 Rbg. Jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

dari 13 hal. Putusan Nomor : 141/Pdt.G/2011/PA.TB.

Hal 1



jo pasal 143 Kompilasi Hukum

Islam ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan pula tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ; - - - - -

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak beralasan hukum, maka Pengadilan dapat memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dan Tergugat dianggap telah memberikan haknya (Vide pasal 149 ayat (1) Rbg. dan dalil syar'i) ; - - - - -



Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dholim dan tidak ada hak baginya “ (Ahkamul Qur’an 11:405);- -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini termasuk bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-undang perkawinan, oleh karena itu tidak hanya mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat saja, akan tetapi untuk menguatkan Gugatannya, Penggugat tetap berkewajiban mengajukan alat bukti;

Menimbang , bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi serta bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah ;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, dan kalau terjadi perselisihan sering memukul Penggugat, maka untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan telah pula

dari 13 hal. Putusan Nomor : 141/Pdt.G/2011/PA.TB.

Hal 1



menghadirkan dua orang saksi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak sekitar tahun 2008 karena Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yang berakibat antara Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar empat bulan yang lalu, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 Rbg. keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar empat bulan, dengan demikian akan mempengaruhi semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia, sehingga kedua belah pihak tidak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum



Islam ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan qaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Ghayatul Marom yang berbunyi :

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat benci kepada suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suaminya;- -----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat nyata sudah pecah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian pengadilan berpendapat tidak mencari kesalahan salah satu pihak, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin tercapai hanya akan menambah

Hal 1

dari 13 hal. Putusan Nomor : 141/Pdt.G/2011/PA.TB.



penderitaan Penggugat berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil merukunkan kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan thalak 1 (satu) bain sugthro Tergugat
(FULAN BIN FULAN) terhadap Penggugat (FULANA BINTI
FULAN); -----

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.341.000,- Rp.(tiga ratus empat
puluh satu ribu
rupiah) ;-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin
tanggal 11 Juli 2011 bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban
1432 Hijriyah, oleh kami Dra.FIRDAWATI sebagai Hakim Ketua
NUR SAID, S.HI., M.Ag.dan Zikri, S.HI masing- masing
sebagai Hakim- Hakim Anggota. putusan mana pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim- Hakim Anggota
tersebut, dan dibantu oleh SUNLINA BAITI.SH sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya

Tergugat ;-----

dari 13 hal. Putusan Nomor : 141/Pdt.G/2011/PA.TB.

Hal 1



HAKIM KETUA,

Dra. FIRDAWATI.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

NUR SAID, SHI. M.Ag.

ZIKRI, SHI.

PANITERA PENGANTI,

SUNLINA BAITI,SH.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|----------------------|------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. | 375.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 4. Meterai | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. 416.000,- |